



PUTUSAN

Nomor : 462/Pdt/2015/PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

RUSLAN FARIK, SE, beralamat di Jalan Bukit Raya IV RT.002/RW.011 Desa/Kel. Sariwangi Kec. Parongpong Nomor 19 Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **1. MUSA DARWIN PANE, S.H., M.H., 2. S. MARULI SITUMEANG, S.H., M.H., 3. UCOK ROLANDO PARULIAN TAMBA, S.H., M.H., 4. CHRISMAN DAMANIK, Amd., S.H., 5. DAHMAN SINAGA, S.H., 6. ANTON SAEFUL HIDAYAT, S.H.**, Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada Biro Hukum **ASOSIASI DEBITUR BANK DAN ASURANSI (ADBDA)**, beralamat di Jalan Emong No.7 Lantai 2 Ruang 25, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

LAWAN :

- 1. PT. BANK OCBC NISP Tbk UNIT USAHA SYARIAH, Cs**, beralamat di Jalan Asia Afrika No. 100 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula TERGUGAT;
- 2. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI CQ KANTOR PERTANAHAN NASIONAL RI KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.586 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT**

Halaman 1 dari 6 hal Putusan Nomor 462/Pdt/2015/PT.Bdg.



**JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq Kantor
Wilayah VIII DJKN Bandung Cq Kantor Kekayaan Negara
& Lelang (KPKNL) Bandung**, beralamat di Jalan Ambon
No.1 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 462/PEN/PDT/2015/PT.Bdg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 568/Pdt.G/2014/PN.Bdg. tanggal 8 Juli 2015 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 8 Juli 2015 Nomor 568/Pdt.G/2014/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa perkara ini;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.2.071.000,- (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding Nomor 89/Pdt.B/2015/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juli 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas;

Membaca relaas pemberitahuan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada

Halaman 2 dari 6 hal Putusan Nomor 462/Pdt/2015/PT.Bdg.



Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Agustus 2015, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 6 Agustus 2015, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 6 Agustus 2015;

Membaca tanda terima memori banding yang dibuat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 September 2015 telah mengajukan memori banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 Oktober 2015;

Membaca Relaas pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2015, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 Oktober 2015, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 8 Oktober 2015;

Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut;

Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 September 2015, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 September 2015, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 17 September 2015, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 September 2015, dengan seksama;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal Putusan Nomor 462/Pdt/2015/PT.Bdg.



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori banding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pembanding/Penggugat menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung pada halaman 35 alinea 3, dimana materi substansi gugatan perbuatan hukum yang didalilkan Pembanding/Penggugat adalah terkait tidak pernah ada kejelasan pasti mengenai berapa sebenarnya sisa kewajiban Pembanding/Penggugat yang harus dibayarkan kepada Terbanding/Tergugat;
- bahwa Pembanding/Penggugat menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung pada halaman 35 alinea ke 4 dan ke 5, dimana Pembanding/Penggugat mengakui adanya perjanjian kredit yang dibuat antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sebagaimana Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No: 14 tanggal 2 April 2012 dan Akad Ijarah No: 15 tanggal 2 April 2012, namun dalam proses pelaksanaannya telah terjadi sengketa perdata terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat didalam menjalankan kedua perjanjian aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 8 Juli 2015 Nomor 568/Pdt.G/2014/PN.Bdg., memori banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Juli 2015 Nomor 568/Pdt.G/2014/PN.Bdg. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Halaman 4 dari 6 hal Putusan Nomor 462/Pdt/2015/PT.Bdg.



Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum membayar semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal-pasal dari HIR dan ketentuan lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Juli 2015 Nomor 568/Pdt.G/2014/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini :**SENIN** tanggal **2 NOPEMBER 2015**, oleh kami **DJAMER PASARIBU, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. SUKARMAN SITEPU, S.H., M.Hum.**, dan **I. NYOMAN DIKA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang pengucapan putusan pada hari **S E L A S A** tanggal **10 Nopember 2015** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ny.**

Halaman 5 dari 6 hal Putusan Nomor 462/Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. FARIDA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya kedua belah pihak
yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. SUKARMAN SITEPU, S.H., M.Hum.

DJAMER PASARIBU, S.H.

I.NYOMAN DIKA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ny. Hj. FARIDA, SH.

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	-----

Halaman 6 dari 6 hal Putusan Nomor 462/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)